



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 42/Pdt.G.S/2023/PN Pwk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BPR. Nusantara Bona Pasogit 29 Cabang Purwakarta**, berkedudukan di Jalan Raya Sadang No 44 Ciwangi, Bungursari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bill F. Tamba, Kepala Cabang dan Benni Simanjuntak, Legal bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT BPR Nusantara Bona Pasogit 29 Cabang Purwakarta berdasarkan Surat Tugas Nomor 007/BPR.NBP29/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

### MELAWAN

**1. Yiyin Umiyin**, lahir di Tasikmalaya tanggal 15 Juli 1976, alamat Kp. Nenggeng, RT/RW 004/002, Neglasari, Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta;

**2. Iis Rosita**, lahir di Purwakarta tanggal 26 Juli 1980, alamat Kp. Nenggeng RT/RW 004/002, Neglasari, Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta (melalui aplikasi e-Court) pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Pwk, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

**I. Alasan Penggugat/ Duduk Perkara**

1. Bahwa Tergugat pada 17 juni 2020, mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 29/Penggugat dengan melampirkan persyaratan kredit pada umumnya.
2. Bahwa setelah dilakukan survey, analisa dan semangat keinginan membantu Tergugat, Penggugat pada akhirnya menyetujui permohonan Tergugat, yang kemudian dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit No. 10136/VI/2020 (Tertulis) dimana Tergugat mendapatkan kredit dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*)
3. Bahwa hal ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut, yakni memuat antara lain sebagai berikut:
  - a. Besar pinjaman pokok Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*)
  - b. Bunga berlaku 24% flate/merata per tahun dari pinjaman pokok
  - c. Angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 1.850.000 (*Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
  - d. Lama pinjaman 24 (*Dua Puluh Empat*) bulan (sejak 23 juni 2020) sampai dengan (23 juni 2022)
  - e. Denda 0,5 % per hari dari angsuran yang tertunggak (pokok dan bunga)

Alat Bukti Yang Kami Lampirkan Untuk Mendukung Gugatan Kami

NO	Data	Terlampir	Tidak Terlampir
1.	FC KTP Tergugat I & Tergugat II		
2.	FC Kartu Keluarga		
3	FC Surat Nikah		

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	A. Bukti Pencairan Pinjaman B. Formulir Permohonan Kredit Perorangan C. Nota Analisa Kredit Musiman D. Hasil Pemeriksaan Jaminan Tanah & Bangunan E. Lembar Keputusan Komite		
5.	Perjanjian Kredit Nomor 10136/VI/2020		
6.	FC SHM & FC SPPT		
7.	A. SP 1, SP 2, DAN SP 3 B. Sejarah Transaksi, daftar denda dan daftar tangihan yang masih menunggak.		

Untuk mendukung Gugatan yang kami permohonkan, kami mungkin akan menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan atau terlibat dalam proses perjanjian yang telah dibuat dan dijalankan serta disepakati antara kedua belah pihak.

## II. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

1. Bahwa sebagai debitur, tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik bahkan dari awal-awal jadwal angsuran dimana:

- Bahwa Tergugat mulai tidak membayar angsuran ke 7 pada Januari Tahun 2021 sebesar Rp. 1.850.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- Bahwa Tergugat tidak membayar pada angsuran ke 9 pada bulan Maret 2021 sebesar Rp. 1.850.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- Bahwa Tergugat tidak membayar pada angsuran ke 12 pada bulan Juni 2021 sebesar Rp. 1.850.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran pada angsuran ke 14 bulan Agustus 2021 karena dilakukan restrukturisasi.
- Bahwa Tergugat tidak membayar pada angsuran ke 19 bulan Januari 2022 sebesar Rp. 1.850.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- Bahwa Tergugat tidak membayar pada angsuran ke 20 bulan Februari 2022 sebesar Rp. 1.850.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak membayar pada angsuran ke 22 bulan April 2022 sebesar Rp. 1.850.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- Bahwa Tergugat tidak membayar pada angsuran ke 23 bulan Mei 2022 sebesar Rp. 1.850.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- Bahwa Tergugat tidak membayar pada angsuran ke 24 bulan Juni 2022 sebesar Rp. 1.850.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- Dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi membayar sampai saat ini

Oleh karenanya sikap Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan sikap wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit yang dilakukan.

2. Bahwa kendati demikian, Penggugat telah berkali-kali melakukan penagihan dan mengirimkan surat peringatan-peringatan, namun tetap Tergugat tidak membayar angsurannya. Bahkan Sebagai Peringatan keras, Penggugat telah melakukan pengeplangan Agunan, Namun hingga Pengeplangan dilakukan, Pihak Tergugat tidak juga memiliki itikad baik untuk melakukan penyelesaian kredit.

3. Bahwa sikap tergugat yang tidak membayar angsuran pada bulan-bulan tersebut, Oleh karenanya hutang tergugat saat ini sebesar :

- Sisa Pokok : Rp. 14.445.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 7.000.000,-
- Denda yang timbul : Rp. 38.332.704,- (denda terus berjalan setiap harinya)

Total : Rp. 59.777.704,-

(*Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*)

Bahkan jumlah tersebut akan terus terakumulasi sampai dengan Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena terus membengkaknya kewajiban Tergugat kepada Penggugat karena tidak kunjung dibayar, maka beralasan hukum jika ditetapkan sita jaminan asset:

- Sebidang tanah darat terdapat bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00482 Atas Nama YIYIN UMIYIN Dengan Surat Ukur Nomor 00109/Neglasari/2020 dengan Luas 150 M2 terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

5. Perilaku Tergugat tersebut menjadikan Penggugat mengeluarkan biaya tambahan berupa Biaya penagihan, biaya perkara yang apabila Penggugat akumulasikan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Dan oleh biaya-biaya tersebut muncul akibat perilaku Tergugat yang wanprestasi, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum dengan menanggung biaya yang timbul dimaksud.

Bahwa Gugatan Sederhana ini didukung dengan bukti-bukti otentik dan bukti-bukti formal, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit No. 10136/VI/2020 Berikut turunanya.
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajibannya, baik hutang pokok, bunga dan denda sebagaimana telah dijelaskan diatas sebesar : Rp. 59.777.704,- (*Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*)
4. Menetapkan sita jaminan atas objek :
  - Sebidang tanah darat terdapat bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00482 Atas Nama YIYIN UMIYIN Dengan Surat Ukur Nomor 00109/Neglasari/2020 dengan Luas 150 M2 terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat perilaku tergugat sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

6. Dan apabila Tergugat tidak melakukan/menjalankan Putusan yang nantinya dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, Penggugat Meminta untuk dilakukan Eksekusi Pengosongan Jaminan oleh Petugas Pengadilan Negeri Purwakarta.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipal, dan Tergugat hadir prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada proses pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214061507760002 atas nama Yiyin Umiyin dan NIK 3214066607800002 atas nama lis Rosita, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3214063011100189 atas nama kepala keluarga Yiyin Umiyin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/28/VIII/2008 atas nama Yiyin Umiyin dan lis Rosita, diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Bukti Pencairan Pinjaman atas nama Yiyin Umiyin, tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda P-4.a;
5. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit Perorangan atas nama Yiyin Umiyin tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda P-4.b;
6. Fotokopi Nota Analisa Kredit Usaha Dagang No. 00000369 atas nama Yiyin Umiyin tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda P-4.c;
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Jaminan Tanah & Bangunan atas nama Yiyin Umiyin, diberi tanda P-4.d;
8. Fotokopi Lembar Keputusan Komite No. 00001828 atas nama Yiyin Umiyin tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda P-4.e;
9. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor PK : 10136/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda P-5;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00482 Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta atas nama pemegang hak Yiyin Umiyin, diberi tanda P-6;
11. Fotokopi Surat No. 0604/BPR NBP 29/27/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Surat Peringatan ke-1, diberi tanda P-7.a;
12. Fotokopi Surat No. 0646/BPR NBP 29/19/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Surat Peringatan ke-2, diberi tanda P-7.b;
13. Fotokopi Surat No. 1474/BPR NBP 29/05/V/2021 tanggal 26 Mei 2021 perihal Surat Peringatan ke-3/terakhir, diberi tanda P-7.c;
14. Fotokopi Sejarah Transaksi Periode 23 Juni 2020 s/d 27 Oktober 2023, diberi tanda P-7.d;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Abdul Aziz, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing di PT. BPR Purwakarta sejak tahun 2019;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah nasabah PT. BPR Purwakarta, yang mengajukan pinjaman kredit dengan cicilan sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 2 tahun;
- Bahwa Tergugat terakhir membayar cicilan pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Tergugat masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat surat peringatan ke-2 dan ke-3 yang dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sebelumnya sudah mediasi namun masih dalam kondisi Covid jadi tidak bisa;
- Bahwa ada pengurangan pinjaman pada bulan Mei 2022;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya maka Tergugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214061507760002 atas nama Yiyin Umiyin dan NIK 3214066607800002 atas nama Iis Rosita, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/28/VIII/2008 atas nama Yiyin Umiyin dan Iis Rosita, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Yiyin Umiyin, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3214063011100189 atas nama kepala keluarga Yiyin Umiyin, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Didin Saifudin, tanpa disumpah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak mengetahui jumlah pinjaman kredit Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengurangan pinjaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya memohon adanya Putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah diakui secara tegas ataupun dalil yang dikemukakan tidak dibantah pihak lawan tidak perlu dibuktikan, oleh karena hal yang pertama merupakan pengakuan sebagai bukti sempurna yang memberatkan orang yang mengakuinya, sedangkan yang kedua dengan tidak adanya bantahan terhadap apa yang didalilkan merupakan bentuk pengakuan meski secara diam-diam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit Nomor PK : 10136/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 ataukah sebaliknya Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yang diberi tanda bukti P-I sampai dengan bukti P-7.d serta 1 (satu) orang saksi, yakni Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 serta 1 (satu) orang saksi, yakni Didin Saepudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan juga dengan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Tergugat haruslah:

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan; atau
2. Melaksanakan yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; atau
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Perjanjian Kredit Nomor PK : 10136/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, bahwa benar Penggugat telah melakukan hubungan hukum dengan Tergugat, dimana Tergugat selaku Peminjam dan Penggugat sebagai Bank atas fasilitas atau pinjaman uang untuk keperluan modal usaha (penambahan cabang baru) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan bunga 2% (dua persen) per bulan. Angsuran pokok dan bunga dalam 1 kali angsuran sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya dibayar pada tanggal 23 Juni 2022, yang mana berdasarkan bukti P-4.a berupa bukti pencairan pinjaman tertanggal 23 Juni 2020 penerimaan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menunjukkan bahwa uang tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3214061507760002 atas nama Yiyin Umiyin dan NIK 3214066607800002 atas

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama lis Rosita telah menunjukkan identitas bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar sebagai penerima pencairan pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas pinjaman uang dari Penggugat, Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 00482 Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta atas nama pemegang hak Yiyin Umiyin (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat I yaitu sebanyak 3 kali untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit dengan memberikan :

1. Surat Nomor 0604/BPR NBP 29/27/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Surat Peringatan ke-1 (vide bukti P-7.a);
2. Surat Nomor 0646/BPR NBP 29/19/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Surat Peringatan ke-2 (vide bukti P-7.b);
3. Surat Nomor 1474/BPR NBP 29/05/V/2021 tanggal 26 Mei 2021 perihal Surat Peringatan ke-3/terakhir (vide bukti P-7.c)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7.d berupa print out Sejarah Transaksi Periode 23 Juni 2020 sampai dengan 27 Oktober 2023, atas nama Yiyin Umiyin menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki tunggakan kredit yang belum dibayar dengan rincian tunggakan pokok Rp14.445.000,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), tunggakan bunga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tunggakan denda Rp38.332.704,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga total yang harus dibayar Tergugat adalah Rp59.777.704,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat dapat dikatakan telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor PK : 10136/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, sehingga beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit No. 10136/VI/2020 Berikut turunanya, maka Hakim menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor PK : 10136/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang mana berdasarkan bukti P-7.d diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini masih ada tunggakan sejumlah Rp59.777.704,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah) maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajibannya, baik hutang pokok, bunga dan denda sebagaimana telah dijelaskan diatas sebesar : Rp. 59.777.704,- (*Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7.d diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini masih ada tunggakan sejumlah Rp59.777.704,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah) dengan rincian tunggakan pokok Rp14.445.000,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), tunggakan bunga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tunggakan denda Rp38.332.704,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah), sehingga terhadap petitum angka 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 yang menyatakan agar Menetapkan sita jaminan atas objek sebidang tanah darat terdapat bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00482 Atas Nama YIYIN UMIYIN Dengan Surat Ukur Nomor 00109/Neglasari/2020 dengan Luas 150 M2 terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, mengenai penyitaan di dalam perkara perdata telah diatur dalam Pasal 227 HIR yang pada intinya mengatur *"Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya"*;

Menimbang, bahwa Hakim memandang tidak adanya cukup alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk memenuhi syarat dalam peletakan sita

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jaminan terhadap sebidang tanah darat terdapat bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00482 Atas Nama Yiyin Umiyin dengan Surat Ukur Nomor 00109/Neglasari/2020 dengan Luas 150 M<sup>2</sup> terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta (bukti P-6), sehingga terhadap petitum angka 4 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 yang menyatakan agar Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat perilaku tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), mengenai petitum ini akan dipertimbangkan setelah petitum angka 6;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6 yang menyatakan Dan apabila Tergugat tidak melakukan/menjalankan Putusan yang nantinya dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, Penggugat Meminta untuk dilakukan Eksekusi Pengosongan Jaminan oleh Petugas Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 200 ayat (11) HIR menyebutkan bahwa Jika pemilik barang yang telah dilelang enggan untuk menyerahkan barang yang telah dijual itu, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan secara tertulis mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang bertugas memberitahukan untuk, bila perlu dengan bantuan polisi, memaksa agar yang membangkang itu beserta keluarganya meninggalkan dan mengosongkan barang itu;

Menimbang, bahwa terhadap perintah mengosongkan barang yang tidak bergerak tersebut adalah terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan permohonan Penggugat kepada Tergugat agar mengosongkan barang jaminan sebagai upaya menjamin penjualan Jaminan Hutang dalam rangka pemenuhan kewajiban Tergugat dinyatakan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena dalam hal ini tanah beserta bangunan yang berada diatasnya tersebut masih merupakan hak dari Tergugat yang belum dijual, dialihkan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasak 181 HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdara dan HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit No. 10136/VI/2020 Berikut turunanya.
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajibannya, baik hutang pokok, bunga dan denda sebagaimana telah dijelaskan diatas sebesar : Rp. 59.777.704,- (*Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*)
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>200.000,-</b>

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)